

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian





PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herfandi Agustin Alias Fandi Bin Hari Santoso;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 23 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pucang Tama V No.24 Rt.04 Rw.28 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Qonik Hajah Maftukah, S.H.I. Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH KAMILIA berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pid.Sus/2020/ PN Dmk tanggal 5 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Dmk tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;